



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4251-4261

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Mediasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sengketa Kemitraan antara PT Perdana Intisawit Perkasa dan Koperasi Sawit Bunga Idaman Tahun 2023

Adelia Yuliana^{1✉}, Diajeng Dhea Annisa Aura Islami², Diah Ayu Wulandari³
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2210611174@mahasiswa.upnvj.ac.id[✉]

Abstrak

Ketika terdapat indikasi pelanggaran prinsip pelaksanaan usaha yang sehat atau ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan maka KPPU berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa antara Koperasi Sawit Bunga Idaman dan PT Perdana Intisawit Perkasa yang terlibat dalam hubungan kemitraan melalui proses mediasi yang ditengahi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2023. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada perundang-undangan terkait dan data pendukung lainnya yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU berhasil menempatkan diri sebagai fasilitator yang menengahi konflik kemitraan dengan mendorong para pihak untuk berbicara satu sama lain melalui forum dialog guna menemukan solusi dan mengumpulkan berbagai bukti relevan dalam menyelesaikan akar permasalahan. Dengan begitu, sengketa yang dihadapi dapat terselesaikan, serta dapat memulihkan dan memperkuat hubungan kemitraan yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Peranan Mediasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Hubungan Kemitraan*

Abstract

When there are indications of violations of the principles of fair business conduct or an imbalance in the partnership relationship, the KPPU is authorized to resolve the dispute. This research examines the dispute settlement between Sawit Bunga Idaman Cooperative and PT Perdana Intisawit Perkasa, involved in a partnership relationship through a mediation process mediated by the Business Competition Supervisory Commission in 2023. Using a normative juridical approach by referring to relevant legislation and other supporting data collected through library materials. The results showed that KPPU successfully positioned itself as a facilitator who mediated partnership conflicts by encouraging the parties to talk to each other through a dialog forum to find solutions and collect various relevant evidence in resolving the root of the problem. By doing so, the dispute faced can be resolved and can restore and strengthen the agreed partnership relationship.

Keywords: Mediation Role, Business Competition Supervisory Commission, Partnership Relationship

PENDAHULUAN

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara UMKM dan usaha besar, baik langsung maupun tidak langsung dengan berlandaskan pada asas saling ketergantungan, kepercayaan, penguatan, serta keuntungan bersama. (Ranti *et al.*, 2024). Di sektor perkebunan, kemitraan antara perusahaan besar dan koperasi petani sawit merupakan bentuk kerja sama yang umum terjadi. Namun, hubungan tersebut tak jarang menimbulkan permasalahan akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Kerja sama dalam bentuk kemitraan antara perusahaan besar di sektor perkebunan dan petani kelapa sawit skala kecil merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat daya saing produk kelapa sawit di pasar global. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan antara perusahaan besar dan petani rakyat dalam hal pendapatan dan akses terhadap informasi, modal, maupun teknologi. Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan hubungan kemitraan yang timpang, padahal idealnya kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip keadilan dan keuntungan bersama (Baka *et al.*, 2023).

Walaupun program kemitraan di sektor perkebunan telah dijalankan, upaya tersebut masih belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan yang ada, terdapat potensi untuk memperbaikinya. Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan petani mitra serta perusahaan mitra agar mampu membangun masyarakat perkebunan yang lebih komunikatif dan partisipatif. Ketika hubungan kemitraan terjalin dalam suasana komunikasi yang sehat maka persoalan ketimpangan dapat ditekan secara perlahan (Baka *et al.*, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah maupun lembaga independen, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam memastikan hubungan kemitraan

berjalan secara adil dan setara. KPPU tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, tetapi juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kemitraan melalui jalur non-litigasi. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah mediasi yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara adil dan seimbang bagi para pihak yang terlibat.

Sebagai pelengkap upaya tersebut, penerapan prinsip kemitraan yang adil dan berkelanjutan penting dilakukan, sebagaimana disampaikan Reynolds *et al.* (2007) bahwa perdagangan yang adil melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasok guna menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pihak. Nilai-nilai, seperti keadilan, transparansi, keberlanjutan, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif menjadi fondasi utama dalam membangun kemitraan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam hubungan kemitraan yang terbentuk di industri kelapa sawit, nilai-nilai ini relevan untuk memastikan adanya distribusi keuntungan yang adil antara perusahaan dan pekebun sawit. Sebagai contoh, kemitraan yang mampu menjamin harga tandan buah segar (TBS) yang adil, serta akses yang lebih setara terhadap informasi, modal, dan teknologi, berkontribusi pada kesejahteraan pekebun. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit, meningkatkan pendapatan pekebun, dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara berkelanjutan (Nasution *et al.*, 2023).

KPPU dibentuk berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU 5/1999 sebagai lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha dan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 (Falahuddin & Sukardi, 2025). Selain itu, KPPU juga berperan dalam penyelesaian sengketa kemitraan, khususnya jika ditemukan ketimpangan hubungan yang mengarah pada praktik penguasaan sepihak dan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, KPPU mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang adil dan berimbang, misalnya dalam sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit. Namun, jika sengketa tidak berkaitan langsung dengan isu persaingan usaha, penyelesaiannya dilakukan melalui forum atau lembaga yang ditentukan dalam perjanjian para pihak. Dengan demikian, peran KPPU melampaui fungsi pengawasan semata, tetapi juga mendukung kemitraan yang sehat (Afriana *et al.*, 2020).

Penelitian oleh Wiragiantimabad dkk. (2023) berjudul "*Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi*" menyatakan bahwa mediasi efektif dan efisien menyelesaikan sengketa kemitraan Usaha Mikro dengan proses cepat, biaya rendah, serta menghasilkan kesepakatan adil dan menguntungkan. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum dan advokasi guna

memastikan pelaku usaha mikro memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kemitraan. Penelitian ini menegaskan peran KPPU mengawasi kemitraan, mencegah dominasi usaha besar, dan menjatuhkan sanksi sesuai UU No. 30/1999 (Wiragiantimabad *et al.*, 2023). Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih terfokus pada peran konkret KPPU dalam menyelesaikan sengketa kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit melalui studi kasus PT Perdana Intisawit Perkasa dan Koperasi Sawit Bunga Idaman yang menunjukkan bagaimana KPPU memastikan terciptanya kemitraan yang adil dan seimbang.

KPPU menyelesaikan perkara kemitraan antara PT PISP dan 830 petani plasma Koperasi Sawit Bunga Idaman di Rokan Hulu, Riau. Perkara ini bermula dari dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 terkait penguasaan usaha oleh PT PISP. Setelah menerima tiga surat peringatan dan melewati masa pemantauan selama satu tahun, PT PISP melaksanakan tujuh perintah perbaikan dari KPPU, termasuk transparansi utang, bimbingan teknis, dan perbaikan infrastruktur kebun plasma. Atas kepatuhan tersebut, KPPU menghentikan perkara Nomor 07/KPPU-K/2022. Para petani plasma mulai merasakan manfaat kemitraan yang lebih seimbang, seperti peningkatan kapasitas, akses informasi, dan hak atas hasil penjualan. KPPU mendorong pengembangan pola kemitraan serupa yang berlandaskan saling percaya, memperkuat, dan menguntungkan (BeritaNatural.net., 2023) (Redaksi InfoSAWIT Sumatera, 2023). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan mediasi oleh KPPU dalam penyelesaian sengketa kemitraan berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia serta penerapannya dalam kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis peran mediasi oleh KPPU dalam penyelesaian sengketa kemitraan antara PT Perdana Intisawit Perkasa dan Koperasi Sawit Bunga Idaman pada 2023. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku serta aplikasinya dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi di lingkungan KPPU. Sumber hukum meliputi peraturan perundang-undangan, terutama Perkom No. 4/2020 dan UU 20/2008, buku, jurnal, laporan mediasi, dan dokumen perkara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi dengan instrumen berupa analisis dokumen hukum dan referensi resmi terkait kasus.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan serta praktik pelaksanaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yakni

menggambarkan dan menjelaskan kondisi hukum serta pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan normatif yang ada dan praktik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kemitraan dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Berikut adalah diagram langkah penelitian:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi tergolong sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) dengan sifat non-litigatif atau di luar proses peradilan (Damayanti *et al.*, 2025). Dalam kerangka hukum, mediasi dipahami sebagai suatu proses musyawarah yang melibatkan penengah yang tidak memihak, yaitu mediator dengan tugas memfasilitasi para pihak dalam sengketa guna mencapai kesepakatan bersama secara sukarela dan tanpa adanya paksaan (Dahliani & Tuasikal, 2025). Ciri khas utama dari mediasi terletak pada fleksibilitas tata laksana, kerahasiaan proses, serta hasil akhir yang bersifat mengikat apabila disetujui oleh para pihak (Sari *et al.*, 2024). Mekanisme ini kerap dipilih karena mampu meredam konflik secara berkelanjutan, menjaga relasi baik antara pihak-pihak yang bersengketa, serta lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi atau prosedur administratif formal. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep mediasi telah diakui dan diadopsi dalam berbagai bidang hukum, termasuk dalam konteks hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

(Wiragiantimabad *et al.*, 2023).

Hubungan kemitraan sering kali bersifat asimetris akibat perbedaan dalam aspek kapasitas modal, sumber daya, dan daya tawar. Ketimpangan ini berpotensi mengarah pada pelanggaran prinsip keadilan dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam konteks inilah mediasi yang difasilitasi oleh lembaga berwenang seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi instrumen penting tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil demi terwujudnya ekosistem usaha yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. KPPU sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha agar tetap berada dalam koridor hukum persaingan yang sehat (Sukarmi, 2021).

Undang-Undang yang tertera dalam bahasan sebelumnya menjadi landasan hukum utama guna memastikan praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia (Widyastuti & Faisal, 2023). Dalam kerangka regulasi ini, negara melalui KPPU berwenang mencegah dan menangani praktik monopoli serta berbagai bentuk perilaku usaha yang tidak sehat. Namun demikian, apabila dicermati secara saksama, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memberikan ruang hukum formal kepada KPPU untuk menjalankan peran sebagai mediator dalam sengketa antara pelaku usaha. Tidak satu pun pasal dalam undang-undang tersebut yang secara tegas menggunakan istilah "mediasi" ataupun menunjuk KPPU sebagai pihak yang berwenang secara langsung untuk menjalankan fungsi mediasi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata atau hukum acara alternatif penyelesaian sengketa lainnya (Khairunnisa, 2023). Undang-Undang tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "mediasi" dalam rangka penyelesaian sengketa persaingan usaha atau kemitraan.

Namun, KPPU dalam praktiknya memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa non-litigasi, khususnya melalui pendekatan perubahan perilaku (*behavioral remedies*). Ketiadaan frasa "mediasi" dalam nomenklatur resmi UU 5/1999 tidak serta-merta meniadakan praktik penyelesaian sengketa berbasis dialog dan kompromi antara para pihak yang bersengketa. Justru, melalui serangkaian peraturan turunan dan pedoman internal KPPU, fungsi mediasi secara substantif tetap dijalankan, meskipun dengan istilah yang berbeda. Hal ini tercermin dalam Peraturan KPPU No.1/2019 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara. Pada Bab VI mengenai "Perubahan Perilaku", secara khusus Pasal 33 sampai Pasal 36 mengatur mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan yang tidak menitikberatkan pada penghukuman administratif, melainkan pada perubahan sikap dan tindakan pelaku usaha agar kembali pada pola persaingan yang sehat.

Dalam Pasal 33 ayat (1), disebutkan bahwa "Terlapor dapat mengajukan usulan untuk melakukan perubahan perilaku kepada Komisi setelah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran." Ketentuan ini memberikan ruang bagi para pelaku usaha yang dilaporkan untuk menunjukkan itikad baik dengan memperbaiki perilaku usahanya yang dinilai telah menyalahi prinsip persaingan yang sehat. Perubahan perilaku di sini mencerminkan proses yang menyerupai mediasi, karena terdapat dialog, usulan, dan evaluasi antara pelaku usaha dengan KPPU sebelum keputusan akhir dijatuhkan. Selanjutnya, Pasal 34 menegaskan bahwa Komisi wajib menilai kelayakan usulan perubahan perilaku yang diajukan oleh Terlapor. Penilaian tersebut mencakup pertimbangan atas niat baik Terlapor, kesesuaian usulan dengan substansi dugaan pelanggaran, serta efektivitas usulan tersebut dalam memulihkan iklim persaingan. Proses ini mencerminkan esensi mediasi, yakni adanya pertukaran pendapat dan pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (Faruq, 2021). Tidak hanya itu, dalam Pasal 35 diatur bahwa apabila usulan perubahan perilaku disetujui, Komisi akan menetapkan jangka waktu pelaksanaan perubahan perilaku tersebut serta melakukan pengawasan berkala untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai komitmen.

Dengan demikian, proses ini tidak berhenti pada kesepakatan semata, melainkan juga melibatkan fungsi monitoring dan evaluasi yang merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pada sanksi. Dalam konteks sengketa kemitraan antara PT Perdana Intisawit Perkasa (anak perusahaan dari Asian Agri Group) dan Koperasi Sawit Bunga Idaman pada tahun 2023, mekanisme perubahan perilaku ini tampak digunakan secara nyata. Kasus ini bermula dari laporan koperasi mitra yang merasa dirugikan akibat ketidakseimbangan hubungan usaha, termasuk keterlambatan pembayaran hasil panen dan pengaturan harga yang merugikan pihak koperasi. Perkasa, khususnya terkait penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS), transparansi dalam sistem pemotongan utang, serta pengelolaan hasil produksi kebun sawit plasma. KSBI merasa dirugikan karena adanya dominasi pihak perusahaan besar dalam pengambilan keputusan yang tidak melibatkan petani plasma secara setara. Permasalahan ini kemudian masuk ke dalam ranah pengawasan kemitraan oleh KPPU yang selanjutnya membuka proses klarifikasi dan komunikasi antara kedua belah pihak.

Dalam penanganan perkara ini, KPPU tidak serta-merta mengambil tindakan represif melalui proses pemeriksaan formal. Sebaliknya, KPPU melakukan pendekatan yang lebih persuasif dengan membentuk forum dialog, mengundang kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan, dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk memahami akar permasalahan. Dari sinilah terlihat peran nyata KPPU sebagai fasilitator atau mediator

yang berupaya mendorong kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan. KPPU juga menekankan bahwa perusahaan besar dalam posisi dominan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalin hubungan kemitraan yang adil dengan mitra UMKM-nya, sesuai prinsip keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPPU No.4/2019 yang menyebutkan bahwa kemitraan harus dilandasi atas prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Hasil dari proses tersebut menunjukkan bahwa KPPU berhasil memfasilitasi penyelesaian tanpa harus melalui tahapan pemeriksaan panjang. PT Perdana Intisawit Perkasa bersedia melakukan perbaikan terhadap sistem kemitraan yang berlaku, termasuk dalam aspek transparansi penetapan harga dan penghitungan utang, serta menyusun ulang perjanjian kemitraan yang lebih setara dengan Koperasi Sawit Bunga Idaman (Rauf, 2023).

Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan non-litigasi yang dilakukan oleh KPPU, di mana substansi dari penyelesaian bersifat solutif dan mengutamakan keadilan bagi pelaku usaha kecil. Dalam dokumen hasil sidang yang dipublikasikan oleh KPPU, disebutkan bahwa PT Perdana Intisawit Perkasa bersedia melakukan perbaikan terhadap struktur dan pelaksanaan kemitraan, termasuk menyepakati revisi perjanjian yang lebih adil dan transparan bagi koperasi mitra. Proses ini difasilitasi langsung oleh KPPU dan walaupun tidak dikategorikan sebagai "mediasi" secara formal, tetapi seluruh tahapan menunjukkan karakteristik proses mediasi: adanya perantara netral (KPPU), pertemuan untuk mencari solusi bersama, serta tercapainya kesepakatan sukarela oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan fungsi KPPU dalam menjalankan prinsip *restorative justice* dalam ranah persaingan usaha, di mana pemulihan hubungan bisnis yang sehat lebih dikedepankan dibanding sanksi administratif semata. Selain itu, secara normatif, landasan hukum bagi peran mediasi substantif oleh KPPU dalam perkara kemitraan juga diperkuat melalui PP 17/2013 mengenai Pelaksanaan UU UMKM.

Pasal 36 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kemitraan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah dan/atau mediasi." Kemudian, ayat (2) menambahkan bahwa "Dalam hal musyawarah dan/atau mediasi tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan." KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan kemitraan berdasarkan UU 20/2008 dan UU 5/1999 memiliki legitimasi kuat untuk menjalankan peran sebagai fasilitator mediasi dalam praktik, terutama jika dimintai atau disepakati oleh para pihak. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, mediasi substantif oleh KPPU dalam perkara PT Perdana Intisawit Perkasa dan Koperasi Sawit Bunga Idaman dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan berdasarkan prinsip

hukum administratif yang bersifat diskresioner (*discretionary power*). Artinya, KPPU dapat menjalankan tindakan administratif yang tidak secara eksplisit diatur secara rigid dalam UU 5/1999, tetapi diperlukan demi efektivitas penegakan hukum persaingan dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

Terlebih lagi, dalam Pedoman KPPU tentang Pengawasan Kemitraan disebutkan secara jelas bahwa KPPU dapat memberikan arahan dan rekomendasi kepada pelaku usaha besar agar memperbaiki praktik kemitraannya dengan UMKM, termasuk dengan pendekatan dialogis yang mirip mediasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi dalam arti hukum formal tidak dicantumkan dalam UU 5/1999, tetapi secara substantif dan fungsional KPPU memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa kemitraan melalui pendekatan perubahan perilaku dan perbaikan hubungan usaha. Peran ini semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang menekankan sinergi antara pelaku usaha besar dan UMKM sebagai mitra seajar. Praktik penyelesaian sengketa kemitraan dalam kasus PT Perdana Intisawit Perkasa dan Koperasi Sawit Bunga Idaman menunjukkan bahwa pendekatan dialogis yang diinisiasi KPPU mampu menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan, tanpa harus menempuh jalur litigasi yang panjang dan mahal. Maka dari itu, peran mediasi substantif oleh KPPU patut dipertahankan dan diperkuat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan di Indonesia.

SIMPULAN

Apabila pelaku usaha yang menjalin hubungan kemitraan mengalami sengketa maka salah satu pihak dapat membuat laporan ke KPPU untuk selanjutnya akan diberikan fasilitas penyelesaian sengketa seperti yang telah KPPU terapkan dalam kasus yang dibahas. Meskipun pengaturan terkait upaya mediasi tidak tercantum secara langsung, tetapi KPPU dan pelaku usaha yang bersengketa tetap dapat menggunakan penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut. Pemberian fasilitas ini menunjukkan bahwa KPPU mendukung pemulihan hubungan usaha dengan cara yang menguntungkan bagi pihak yang bersengketa. Diharapkan langkah mediasi ini dapat diterapkan apabila kasus serupa terjadi lagi pada masa mendatang. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan kasus yang harus KPPU selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Karsona, A. M., & Putri, S. A. (2020). Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1-17.
- Baka, W. K., Rianse, U., Tufaila, M., & Rianse, I. S. (2023). Inovasi Model Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Budaya Lokal Di Konawe Utara. *Journal Publicuho*, 6(2), 399-415. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139>
- BeritaNatural.net. (2023). *PT Perdana Intisawit Perkasa Laksanakan Perintah KPPU untuk Perbaiki Kemitraannya dengan Koperasi Sawit Bunga Idaman di Riau*. <https://beritanatural.net/2023/10/16/pt-perdana-intisawit-perkasa-laksanakan-perintah-kppu-untuk-perbaiki-kemitraannya-dengan-koperasi-sawit-bunga-idaman-di-riau/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2025.
- Dahlioni, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46–69. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322>.
- Damayanti, A., Halimah, F., Ramadhani, R. K., Vasya Nurin N, T., Ambarwati, U. K., & Salsabela, Z. (2025). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS). *Jurnal Ekshis*, 3(1), 95–111. <https://doi.org/10.59548/je.v3i1.361>.
- Falahuddin, I., & Sukardi, D. H. (2025). Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pesaingan Usaha (Studi Putusan Nomor: 1805/K/PDT. SUS-KPPU/2022). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 6(1), 8-29. <https://doi.org/10.57084/jpj.v6i1.1656>
- Faruq, A. (2021). *MANAJEMEN KONFLIK DAN STRES (Orientasi dalam Organisasi)*. BuatBuku.com.
- Irma, F., & Gunadi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020). *UNES Law Review*, 6(2), 4172-4180. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1253>.
- Khairunnisa, H. N. (2023). Article Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 2(1), 136–163. <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/22>.
- Nasution, Z. P. S., Mulatsih, S., & Rahma, H. (2023). Social Sustainability Assessment of Oil Palm Smallholders Business Partnership and Its Relation to The Achievement of Sustainable Development Goals: Case Study in North Sumatra Province. *Jurnal*

- Penelitian Kelapa Sawit*, 31(1), 55-69. <https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v31i1.216>
- Ranti, R., Sakirah, S., A. Oddang, & Kamiruddin, K. (2024). Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(1), 321–330. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/8200>
- Rauf, F. (2023, October 13). PT PISP Akhirnya Laksanakan Perbaikan Kemitraan dengan Koperasi Sawit Bunga Idaman di Riau - Djournalist.com. Djournalist.com. <https://djournalist.com/2023/10/13/pt-pisp-akhirnya-laksanakan-perbaikan-kemitraan-dengan-koperasi-sawit-bunga-idaman-di-riau/>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Redaksi InfoSAWIT Sumatera. (2023). *KPPU Perintahkan PT PISP dan Kospa Bunda di Riau Saling Berbaikan*. <https://sumatera.infosawit.com/2023/10/13/kppu-perintahkan-pt-pisp-dan-kospa-bunda-di-riau-saling-berbaikan/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2025.
- Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurmawati, B. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. CV. Mega Press Nusantara.
- Sukarmi, S. (2021). Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 348–372. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>.
- Widyastuti, E., & Faisal, F. (2023). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT. *Lakidende Law Review*, 2(3), 514–523. <https://doi.org/10.47353/delarev.v2i3.63>.
- Wiragiantimabad, D. P. R., Hakim, F., & Rosdiana, I. (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi. *Jurnal Qistie*, 16(1), 157-176. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.7806>.